

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat diselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati yang dimaksud, yang memuat uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan pengaturan, serta penjelasan terhadap materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Penyusunan Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap substansi pengaturan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang melaksanakan tugas untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Slawi, 25 Februari 2026
Kepala BPKAD Kabupaten Tegal



BANGUN NURAHARJO, SE., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720808 199203 1 004

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penyusunan	5
1.4 Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	8
3.2 Ruang Lingkup	8
BAB IV PENUTUP	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan perjalanan dinas perlu dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Seiring dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan, diperlukan adanya pedoman yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas, standar pembiayaan, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan terhadap Peraturan Bupati terkait perjalanan dinas perlu dilakukan sebagai konsekuensi diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 yang mengatur Standar Harga Satuan Regional. Ketentuan tersebut mengubah beberapa mekanisme dasar perjalanan dinas, seperti pola pembiayaan at cost, penajaman aturan uang harian, pembiayaan penginapan, serta penyetaraan tingkat biaya pejabat tertentu.

Selain itu, berdasarkan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati sebelumnya, terdapat kebutuhan untuk memperkuat aspek akuntabilitas, ketertiban administrasi, dan keseragaman prosedur pertanggungjawaban pada setiap perangkat daerah. Kondisi tersebut menuntut pembaruan dan penyempurnaan regulasi perjalanan dinas di tingkat Kabupaten Tegal.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelarasan ketentuan Peraturan Bupati sebelumnya dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, khususnya terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas secara at cost, pembatasan dan klasifikasi uang harian, serta pengaturan penginapan dalam kota?
2. Bagaimana peningkatan kualitas dokumentasi pertanggungjawaban perjalanan dinas yang meliputi kelengkapan bukti perjalanan, daftar pengeluaran riil, dan kelengkapan Surat Perintah Dinas (SPD)?
3. Bagaimana mengatasi adanya perbedaan interpretasi terkait pembatalan perjalanan dinas, klaim ganda (rangkap), serta mekanisme pengembalian sisa belanja perjalanan dinas?

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Menyediakan pedoman teknis yang lebih jelas dan terukur bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
2. Menyesuaikan pengaturan perjalanan dinas dengan ketentuan standar harga satuan terbaru;
3. Mewujudkan ketertiban administrasi, efisiensi, dan akuntabilitas pertanggungjawaban perjalanan dinas;
4. Menghindari penyimpangan penggunaan anggaran serta meminimalisasi temuan pemeriksaan; dan
5. Menyederhanakan prosedur administrasi melalui sinkronisasi format, alur persetujuan, serta dokumen pendukung.

1.4 Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri ini berfokus pada penyesuaian mekanisme pembiayaan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan biaya riil (*at cost*) dan *lumpsum*, penegasan aturan mengenai uang harian, penginapan, transportasi, serta pembiayaan pendukung lainnya. Selain itu, pengaturan ini juga diarahkan pada penetapan tata cara administrasi perjalanan dinas yang lebih sistematis, mulai dari penerbitan surat tugas, Surat Perintah Dinas (SPD), sampai dengan penyelesaian pertanggungjawaban.

Di samping itu, penyusunan Peraturan Bupati ini juga dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi dan penyetaraan tingkat biaya bagi pimpinan daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat struktural, serta penguatan ketentuan mengenai kelengkapan dokumen, batas waktu pelaporan, dan pemberian sanksi administratif apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri ini antara lain:

1. Memberikan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
2. Memberikan pedoman bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
3. Memberikan pedoman bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
4. Memberikan pedoman bagi Pejabat Administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
5. Memberikan pedoman bagi Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan perjalanan dinas; dan
6. Memberikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Arah Pengaturan ini diarahkan untuk mewujudkan mekanisme perjalanan dinas yang lebih efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, serta konsisten dengan standar harga satuan yang berlaku.

3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi:

1. Ketentuan Umum

Berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam pengaturan perjalanan dinas.

2. Perjalanan Dinas

Mengatur ketentuan umum mengenai pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain.

3. Perjalanan Dinas Jabatan

Mengatur pelaksanaan perjalanan dinas jabatan yang meliputi komponen biaya perjalanan dinas jabatan, uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas, serta sewa kendaraan dalam kota.

4. Perjalanan Dinas Pindah

Mengatur pelaksanaan perjalanan dinas pindah yang meliputi komponen biaya perjalanan dinas pindah, biaya transportasi, biaya pengepakan dan angkutan barang, serta uang harian.

5. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Mengatur mekanisme pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas.

6. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Mengatur ketentuan mengenai pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas.

7. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Mengatur tata cara penyusunan dan penyampaian dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

8. Pengendalian Internal

Mengatur mekanisme pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

9. Ketentuan Penutup

Mengatur ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perjalanan dinas memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri menjadi pedoman bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pengaturan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4. Perangkat Daerah diberikan pedoman dalam melaksanakan perjalanan dinas serta dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan:

1. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat segera ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Perangkat Daerah diharapkan dapat melaksanakan ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perjalanan dinas guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Seluruh pihak yang melaksanakan perjalanan dinas agar menyusun dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas secara tertib dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867).